



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Zubir bin alm Ismail |
| 2. Tempat Lahir | : | Manyak Lancok |
| 3. Umur/Tgl Lahir | : | 34 Tahun / 21 Agustus 1986 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Manyak Lancok Kec. Meuredu
Kabupaten Pidie Jaya. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021,

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya, akan tetapi ianya menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 189/ Pid.B/2021/PN Bna tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189 /Pid.B/2021/PN Bna tanggal, 03 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zubir bin alm. Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zubir bin alm. Ismail berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk / type HONDA D1B02N13L2 A/T Honda Beat, Tahun 2018, Warna Hitam (tanpa Body), Nomor Rangka : MH1JM111XJK651688, Nomor Mesin : JM11E1633890, dan Tanpa Nomor Plat Polisi.
 - 1 (satu) Set Body Sepeda motor Warna merah Putih.
 - 1 (satu) Pasang Spion Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Hondea Beat Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa mengakui atas perbuatannya dan terdakwa bermohon agar menjatuhkan hukuman ringan ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan/ pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Muhammad Zubir bin alm. Ismail pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Simpang 4 Keudah Gampong Keudah Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk /type Honda D1B02N13L2 A/T, Tahun 2018 warna merah putih, nomor rangka : MH1JM111XJK651688, dan Nomor mesin JM11E1633890 dan Nomor BPKB : N-09612155, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari memposting iklan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk /type Honda D1B02N13L2 A/T, Tahun 2018 warna merah putih, nomor rangka ::MH1JM111XJK651688, dan Nomor mesin JM11E1633890 dan Nomor BPKB : N-09612155 miliknya di dinding Facebook yang disertai nomor Handphonenya.
- Bahwa setelah terdakwa melihat iklan tersebut di Facebook, lalu timbul niat terdakwa untuk berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari melalui handphone yang mana terdakwa mengatakan ingin membeli sepeda motor tersebut, setelah sepakat mengenai masalah kondisi sepeda motor dan harga lalu terdakwa mengatakan bahwa ia nya sedang berada di Buereunun Kab. Pidie.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi kembali Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari karena terdakwa ingin bertemu dengan Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari, dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa berangkat dari Beureunenun ke Banda Aceh, dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di Banda Aceh lalu terdakwa mengajak Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari untuk bertemu, dan sekira pukul 20.45 Wib terdakwa dan Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari bertemu di simpang empat Keudah, setelah bertemu, terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor milik Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat dengan harga Rp. 13.600.000.- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meminta sepeda motor tersebut untuk di tes / di coba, kemudian Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut untuk berpura-pura di tes, setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu tanpa izin dari saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari terdakwa membawa pulang sepeda motor itu ke rumahnya yang beralamat di Desa Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa belum juga kembali, lalu Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari menghubungi terdakwa melalui Handphone, dan terdakwa mengatakan “ dia di warung temannya, arah Kampung Jawa” lalu saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari pergi ke warung tersebut untuk menjumpai terdakwa, namun terdakwa tidak ada di warung tersebut, lalu

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan "saksi jatuh motor di dekat lapangan sepak bola Kampung Jawa" kemudian Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari mengecek ke lapangan sepak bola tersebut, namun terdakwa juga tidak ada di lapangan tersebut, setelah itu Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan " saksi berada di Rumah Sakit Zainal Abidin di IGD atas nama Asri" selanjutnya Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari bersama temannya langsung mengecek ke Rumah Sakit Zainal Abidin, namun terdakwa juga tidak ada di rumah saksi, kemudian Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari mengirim sms kepada terdakwa "bang motor minta dikembalikan" namun terdakwa tidak membalasnya, dan sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari, atas kejadian tersebut Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari merasa keberatan dan langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Banda Aceh, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ketika ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari tanpa izin dari saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas polisi ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari mengalami kerugian sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **T. Fonna Rizki bin Azhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadinya tindak pidana Penggelapan pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib., bertempat di Simpang 4n Keudah, Ganpong Keudah, Kecamatan Kuta Raja. Kota Banda Aceh;

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut yaitu terdakwa Muhammad Zubir; yang saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut yaitu saksi sendiri;-
- Bahwa barang bukti yang digelapkan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA D1BO2N1.312 A/T warna erah putih tahun 2018, Noka MH1JM111XJK65 1688 Nosin. JM11E1633890 dan Nomor BPKB N=09612155;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminta sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk mengetes sepeda motor milik saksi tersebut, setelah saksi berikan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kembali kepada saksi;
- Bahwa Benar, pada saat itu Terdakwa sudah deal untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu hendak membeli sepeda motor milik saksi tersebut dan pada saat itu Terdakwa juga mengaku kenal dengan orang jualan dikios di simpang 4 Keudah Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh sehingga saksi percaya kepada Terdakwa;
- Saat Terdakwa membeli sepeda motor milik saksi tersebut sempat menanyakan BPKB dan STNK sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, Terdakwa tiba-tiba menghubungi saksi untuk membeli sepeda motor milik saksi dan Terdakwa mengaku mendapatkan nomor Handphone saksi di Dinding Facebook pada saat itu saksi mengiklankan sepeda motor saksi tersebut untuk dijual;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu sekira Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkalnya;

2. **Edi Furqan bin Irwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang empat Keudah Gp. Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pelaku dari Tindak Pidana penggelapan tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa Korban dari penggelapan tersebut yaitu sdr. FHONNA RIZKI;
- Barang bukti penggelapan tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor HONDA D1B02N13L2 A/T, warna merah putih, tahun 2018, Noka : MH1JM111XJK651688, Nosin: JM11E1633890 dan Nomor BPKB: N-09612155;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminta sepeda motor milik sdr. FHONNA RIZKI tersebut dengan alasan untuk mengetes sepeda motor milik tersebut, setelah sdr. FHONNA RIZKI berikan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kembali kepada sdr. FHONNA RIZKI;
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian tersebut yaitu sekira Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkalnya;

3. **T. Fauzani** Baso Mappatunru Bin Patunrengi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang 4 Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor milik sdr. T. FHONNA RIZKI;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type HONDA D1B02N13L2 A/T, warna

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah putih, tahun 2018, Noka : MH1JM111XJK651688, Nosin: JM11E1633890 dan Nomor BPKB: N-09612155;

- Bahwa Benar, saksi dan rekan saksi ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah menggelapkan 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa mengakui sepeda motor yang diamankan tersebut yaitu barang bukti yang telah digelapkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkalnya;

4. Davidlia Andrean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang 4 Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor milik sdr. T. FHONNA RIZKI;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type HONDA D1B02N13L2 A/T, warna merah putih, tahun 2018, Noka : MH1JM111XJK651688, Nosin: JM11E1633890 dan Nomor BPKB: N-09612155;
- Bahwa Benar, saksi dan rekan saksi ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah menggelapkan 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa mengakui sepeda motor yang diamankan tersebut yaitu barang bukti yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang 4 Gampong Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor milik sdr. T. FHONNA RIZKI;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ Type HONDA D1B02N13L2 A/T, warna merah putih, tahun 2018, Noka : MH1JM111XJK651688, Nosin: JM11E1633890 dan Nomor BPKB: N-09612155;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah menggelapkan 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi korban dan Terdakwa mengakui sepeda motor yang diamankan tersebut yaitu barang bukti yang telah digelapkan oleh Terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 PT Elang Timur Sakti Jaya menerima Surat Kuasa dari PT SMS Finance untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Grand New Innova Bensin dengan Nomor Polisi BK 1639 OI Tahun 2013 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut. Selanjutnya PT Elang Timur Sakti Jaya menindak lanjuti dengan menyuruh terdakwa Agus Wahyudi Bin Nurdin AR untuk melakukan penarikan mobil tersebut karena menunggak pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini karena Tindak Pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Desa Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada bulan Maret 2021 sekira pukul 21.15 WIB di simpang 4 Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penggelapan tersebut tidak ada orang lain yang membantu dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut memberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa hendak membeli sepeda motor tersebut dari pemiliknya dan Terdakwa meminta pinjam untuk mengetes mesin sepeda motor tersebut, setelah diberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan dalam keperluan sehari-hari;
- Bahwa keterangan yang terdakwa terangkan di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk / type HONDA D1B02N13L2 A/T Honda Beat, Tahun 2018, Warna Hitam (tanpa Body), Nomor Rangka : MH1JM111XJK651688, Nomor Mesin : JM11E1633890, dan Tanpa Nomor Plat Polisi.
- 1 (satu) Set Body Sepeda motor Warna merah Putih.
- 1 (satu) Pasang Spion Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Hondea Beat Warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan Saksi-saksi, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari memposting iklan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk /type Honda D1B02N13L2 A/T, Tahun 2018 warna merah putih, nomor rangka : MH1JM111XJK651688, dan Nomor mesin JM11E1633890

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor BPKB : N-09612155 miliknya di dinding Facebook yang disertai nomor Handphonenya.

- Bahwa setelah terdakwa melihat iklan tersebut di Facebook, lalu timbul niat terdakwa untuk berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari melalui handphone yang mana terdakwa mengatakan ingin membeli sepeda motor tersebut, setelah sepakat mengenai masalah kondisi sepeda motor dan harga lalu terdakwa mengatakan bahwa ia nya sedang berada di Buereunun Kab. Pidie.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi kembali Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari karena terdakwa ingin bertemu dengan Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari, dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa berangkat dari Beureunenun ke Banda Aceh, dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa tiba di Banda Aceh lalu terdakwa mengajak Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari untuk bertemu, dan sekira pukul 20.45 Wib terdakwa dan Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari bertemu di simpang empat Keudah, setelah bertemu, terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor milik Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat dengan harga Rp. 13.600.000.- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa meminta sepeda motor tersebut untuk di tes / di coba, kemudian Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut untuk berpura-pura di tes, setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu tanpa izin dari saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari terdakwa membawa pulang sepeda motor itu ke rumahnya yang beralamat di Desa Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa belum juga kembali, lalu Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari menghubungi terdakwa melalui Handphone, dan terdakwa mengatakan “ dia di warung temannya, arah Kampung Jawa” lalu saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari pergi ke warung tersebut untuk menjumpai terdakwa, namun terdakwa tidak ada di warung tersebut, lalu Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “saksi jatuh motor di dekat lapangan sepak bola Kampung Jawa” kemudian Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari mengecek ke lapangan sepak bola tersebut, namun terdakwa juga tidak ada di lapangan tersebut, setelah itu Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan “ saksi berada di Rumah Sakit Zainal

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna



Abidin di IGD atas nama Asri” selanjutnya Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari bersama temannya langsung mengecek ke Rumah Sakit Zainal Abidin, namun terdakwa juga tidak ada di rumah saksi, kemudian Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari mengirim sms kepada terdakwa “bang motor minta dikembalikan” namun terdakwa tidak membalasnya, dan sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari, atas kejadian tersebut Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari merasa keberatan dan langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Banda Aceh, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ketika ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari tanpa izin dari saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas polisi ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari mengalami kerugian sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana didalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan sebagai terdakwa dalam perkara Aquo yaitu terdakwa Muhammad Zubirbin alm Ismail yang identitasnya halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat dakwaan adalah orang yang merupakan subjek hukum yang diajukan Penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, begitu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengenai kepada pelaku dari perbuatan pidana, maka untuk menentukan apakah terdakwa tersebut dapat dipidana dan sebagai pelaku perbuatan pidana menurut pasal ini haruslah terlebih dahulu ditentukan dengan pertimbangan dari seluruh unsur-unsur atau elemen lain dari pasal ini, maka dengan demikian secara formal unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atau hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud

Menimbang bahwa, fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban yaitu T. Fhonna Rizki bin Azhari cara terdakwa melakukan penggelepan yaitu dengan cara terdakwa meminjam untuk mentes /mencoba sepeda motor tersebutnamun tidak mengembalikannya;

Sepeda motor tersebut taitu, 1 (satu) Unit sepeda motor merk / type HONDA D1B02N13L2 A/T Honda Beat, Tahun 2018, Warna Hitam (tanpa Body), Nomor Rangka : MH1JM111XJK651688, Nomor Mesin : JM11E1633890, dan Tanpa Nomor Plat Polisi. tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban dan saksi berusaha mencarinya; dan terdakwa berjanji akan mengembalikan, dan pada kenyataannya terdakwa telah membawa sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya, (korban) Dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, bahwa benar terdakwa Muhammad Zubir bin alm. Ismail pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB bertempat di Simpang 4 Keudah Gampong Keudah Kec. Kuta Raja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk /type Honda D1B02N13L2 A/T, Tahun 2018 warna merah putih, nomor rangka : MH1JM111XJK651688, dan Nomor mesin JM11E1633890 dan Nomor BPKB : N-09612155, milik saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor merk / type HONDA D1B02N13L2 A/T HondaBeat, Tahun 2018, Warna Hitam (tanpa Body), Nomor Rangka : MH1JM111XJK651688, Nomor Mesin : JM11E1633890, dan Tanpa Nomor Plat Polisi., 1 (satu) Set Body Sepeda motor Warna merah Putih, 1 (satu) Pasang Spion Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Warna Hitam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa masih muda dan diharapkan akan dapat memperbaiki kekesalahannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Zubirbin alm Ismail**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk / type HONDA D1B02N13L2 A/T HondaBeat, Tahun 2018, Warna Hitam (tanpa Body), Nomor Rangka : MH1JM111XJK651688, Nomor Mesin : JM11E1633890, dan Tanpa Nomor Plat Polisi.
 - 1 (satu) Set Body Sepeda motor Warna merah Putih.
 - 1 (satu) Pasang Spion Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Hondea Beat Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi T. Fhonna Rizki bin Azhari

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh Junaidi, S.H. Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., dan Muhammad Jamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui telecompren, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihaditi oleh Syarifah Rosnizar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elviyanti Putri, S.H., M.H.,

Junaidi, S.H

2. Muhammad Jamil, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rahmni Yanti, SH.

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Bna